



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

NOMOR : 157 TAHUN 1995

TENTANG

TIM KOORDINASI PENYEDIAAN AIR BERSIH DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN
PERMUKIMAN PERDESAAN TINGKAT KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG
TAHUN ANGGARAN 1995/1996

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

- Menimbang : bahwa guna menjamin keterpaduan pelaksanaan Program Penyediaan Air Bersih dan Penyehatan Lingkungan Permukiman Perdesaan di Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang, dipandang perlu membentuk Tim Koordinasi Penyediaan Air Bersih dan Penyehatan Lingkungan Permukiman Perdesaan Tingkat Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Tahun Anggaran 1995/1996, dengan menetapkannya dalam suatu Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1984 tentang Penyelenggaraan Bantuan Pembangunan kepada Propinsi Daerah Tingkat I, Kabupaten dan Kotamadya Daerah Tingkat II dan Desa;
5. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lebih Lanjut Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan.

Memperhatikan : Surat Direktur Jenderal Pembangunan Masyarakat Desa tanggal 3 Mei 1995 Nomor : 413.3 / 732 / PMD Perihal : Draft Final Lembaran Kerja (LK) Proyek Peningkatan Pembinaan Institusi Kecamatan dan Desa PSAB-PLP di Daerah Tahun Anggaran 1995/1996.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG TENTANG TIM KOORDINASI PENYEDIAAN AIR BERSIH DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN PERDESAAN TINGKAT KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG TAHUN ANGGARAN 1995 / 1996.

Pasal 1

Dengan Keputusan ini dibentuk Tim Koordinasi Penyediaan Air Bersih dan Penyehatan Lingkungan Permukiman Perdesaan Tingkat Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Tahun Anggaran 1995/1996 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Tim Koordinasi dimaksud pasal Pasal 1, mempunyai tugas mengkoordinasikan semua kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi Proyek Pembangunan Sarana Penyediaan Air Bersih dan Penyehatan Lingkungan Permukiman Perdesaan, dengan rincian tugas masing-masing unit teknis sebagai berikut :

- a. BAPPEDA Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang bertanggung jawab atas koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi Program Penyediaan Air Bersih dan Penyehatan Lingkungan Permukiman (PSAB-PLP);
- b. Bagian Penyusunan Program Setwilda Tingkat II Jombang bertanggung jawab atas Pengembangan Institusi Tingkat Kabupaten dan Pelaporan;
- c. Dinas Pekerjaan Umum Daerah Tingkat II Jombang bertanggung jawab atas pelaksanaan kontruksi fisik sarana Penyediaan Air Bersih dan Penyehatan Lingkungan Permukiman (PSAB-PLP);
- d. Dinas Kesehatan Daerah Tingkat II Jombang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan pengawasan kualitas air dan penyuluhan kesehatan;
- e. Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang bertanggung jawab atas Pelaksanaan Pengembangan Institusi Tingkat Kecamatan dan Tingkat Desa serta Pengembangan peran serta Masyarakat.

Pasal 3

Tim koordinasi dimaksud Pasal 1 bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan atas hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 4

Biaya pelaksanaan tugas Tim koordinasi dimaksud Pasal 1, dibebankan pada Anggaran Proyek PSAB-PLP Tahun 1995/1996.


Pasal 5

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Ditetapkan di : J O M B A N G

Pada Tanggal : 30 Juni 1995

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G



SUEWOTO ADIWIBOWO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

-
- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Ketua BAPPEDA Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
3. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Dati I Jawa Timur di Surabaya;
4. Sdr. Kepala Direktorat Pembangunan Masyarakat Desa Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
5. Sdr. Ketua BAPPEDA Kabupaten Dati II Jombang;
6. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;
7. Sdr. Kepala Dinas PUD Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.
-


LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II JOMBANG
NOMOR : 157 TAHUN 1995
TANGGAL : 30 Juni 1995

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PENYEDIAAN AIR BERSIH
DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN PERDESAAN
TINGKAT KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG
TAHUN ANGGARAN 1995/1996

! NO. !	! KEDUDUKAN DALAM TIM !	! K E T E R A N G A N !
! 1. !	! K e t u a !	! Ketua BAPPEDA Kabupaten Dati II Jombang. !
! 2. !	! Wakil Ketua !	! Kepala Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Kab. Dati II Jombang. !
! 3. !	! Sekretaris I !	! Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang. !
! 4. !	! Sekretaris II !	! Kepala Bidang Sosial Budaya BAPPEDA Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang !
! 5. !	! Anggota !	! 1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Dati II Jombang; ! ! 2. Kepala Bagian Penyusunan Program Setwilda Tingkat II Jombang; ! ! 3. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setwilda Tingkat II Jombang; ! ! 4. Kepala Bagian Sosial Setwilda Tingkat II Jombang. !

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

J O M B A N G



SOEWOTO ADIWIBOWO